



PUTUSAN

NOMOR : 124/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **ALBERT TEGEL**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Desa Tarun Selatan, Dusun I, Kecamatan
Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Yanto Manyira, S.H.;
2. Daniel Marhaen Paransi, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal Komplek Permata Malalayang Residence-Blok E2, Jalan Kayu Bulan, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01 / SKK / Y&R-LO / I / 2021 tanggal 13 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DP3A-PMD)
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**;

Tempat Kedudukan : Jl. Bumi Batu, Komplek Perkantoran PEMKAB di
Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRONESCO FERDINAND
TAKAENDENGAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141.1/27/DP3APMD, tanggal : 23
Pebruari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 124/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 5 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 124/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 23 September 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 124/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 24 September 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tanggal 8 Juli 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks



- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari Kuasa Hukum pihak Penggugat, telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang telah diajukan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2021 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 13 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat / Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang telah diajukan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2021 dan telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tanggal 8 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks



Mdo. tanggal 8 Juli 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tanggal 8 Juli 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tanggal 8 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 4/G/2021/PTUN Mdo. tanggal 8 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai / Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

Ttd

KASIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HJ. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 124/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)